

ABSTRAK

Masalah pencemaran lingkungan hidup di Indonesia semakin kompleks, terutama pada sektor industri migas yang berpotensi menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dapat merusak ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah dugaan pencemaran lingkungan oleh Pertamina EP Sukowati Field di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, yang menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian warga akibat aliran limbah minyak ke saluran irigasi. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana pengabaian hukum dan penerapan pertanggungjawaban pidana lingkungan terhadap korporasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana korporasi berdasarkan teori *strict liability* dalam konteks dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan tersebut serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam kasus Pertamina EP Sukowati Field. Secara yuridis, dikaji pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Eksplorasi (*Exploratory Research*).

Hasil penelitian ini mendeskripsikan kegagalan penegakan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Pertamina EP Sukowati Field di Bojonegoro terjadi karena disfungsi pada tiga pilar hukum: Substansi Hukum (di mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tegas diabaikan), Struktur Hukum (Polisi tidak menindaklanjuti dan DLH memberi nilai PROPER yang kontradiktif), dan Budaya Hukum (penyelesaian hanya melalui ganti rugi uang tanpa sanksi pidana). Hal ini menunjukkan fokus penegakan hukum yang hanya meredakan konflik sesaat, bukan menyelesaikan kerusakan lingkungan secara menyeluruh, sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : Pencemaran Lingkungan – Tanggung Jawab – Penegakan Hukum